

Ijtihad Jama'i sebagai Metode Penetapan Fatwa Produk Halal (Studi Analisis terhadap Konstruksi Elite Ulama Bangkalan)

*Ijtihad Jama'i as a Method for Determining Fatwa on Halal Products
(Analytical Study of the Construction of the Bangkalan Ulema Elite)*

Siti Tholik Amaro¹, Holis²

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Correspondence e-mail; 200711100138@student.trunojoyo.ac.id

Article history

Submitted: 2023/04/12; Revised: 2023/04/22; Accepted: 2023/05/02

Abstract

Progress over time in various sectors of life has given rise to various contemporary Islamic legal issues that cannot be answered with qat'i texts. Therefore, Islamic legal issues must involve a wide variety of scientific experts known as ijtihad jama'i (collective). This research aims to find out the importance of the concept of jama'i ijtihad in relation to the method of determining fatwa on halal products, to understand the views of Bangkalan elite kiai regarding jama'i ijtihad as a method of determining fatwa on halal products, and to find out the pattern of application of the concept of jama'i ijtihad as a method for determining product halal fatwa. This research is qualitative research with an inductive method. This research focuses on collecting data through interviews, documentation and conducting field surveys by interviewing several elite ulama in the Bangkalan area. This qualitative method will be descriptive in nature and aims to provide a complete explanation and picture regarding Ijtihad Jama'i. The results of this research show that jama'i ijtihad is very important to apply as a method for determining fatwa on halal products. This is because the process of implementing jama'i ijtihad is carried out by several experts from several fields of science. So, in the process of determining a product halal fatwa, the halal percentage of a product is more guaranteed because when a product is tested by several scientific experts, it is guaranteed to be correct, compared to only being tested by one person.

Keywords

fatwa; halal products; jama'i ijtihad.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) licence, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi alam semesta, sehingga menjadi agama yang memiliki persentase terbesar kedua didunia setelah agama Kristen dengan jumlah sekitar 2,01 miliar atau sekitar 24% populasi dunia saat ini. Data ini mengacu pada data tahun 2023 mengutip World Population Review (Aprianto, 2016). Di Indonesia, berdasarkan data kementerian dalam negeri (Kemendagri), penduduk yang beragama Islam diakhir tahun lalu (2022) sebanyak 277,77 juta penduduk (Rizaty, 2022).

Pulau Madura merupakan sebuah pulau yang kental akan nuansa Islaminya, dimana pulau tersebut terletak di Provinsi Jawa Timur yang tempatnya ada disebelah timur laut Pulau Jawa. Pulau Madura sendiri terdapat empat Kabupaten diantaranya Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dalam penyebrangan dari Madura ke Surabaya ini memiliki dua jalur yaitu pelabuhan Ujung Kamal dan Jembatan Suramadu (Darmawan et al., 2020). Pelabuhan penyebrangan yang ada di Kamal tersebut merupakan jalur alternatif keluar masuk di Pulau Madura. Pada saat ini yang menjadi jalur utama di Madura yaitu Jembatan suramadu yang menghubungkan antara Pulau Madura dengan Pulau Jawa, yang ada di Bangkalan lebih tepatnya ada disebelah timur Kamal dan Pulau Jawa yang lebih tepatnya ada di Surabaya tersebut (Ganda et al., 2020). Dengan adanya dua jalur penyebrangan tersebut dapat memudahkan antara masyarakat madura sendiri maupun masyarakat luar madura dengan tujuan merantau mencari nafkah untuk menyambung hidup dan akses bagi kalangan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.

Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Agama Islam tersebut selalu mengedepankan serta memperhatikan urusan-urusan yang penting mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar dalam kehidupan umatnya. Agama Islam juga telah mengatur kehidupan para kaum muslim yang memiliki sumber pedoman yakni Al-Qur'an dan sunnah (Ridwan et al., 2021). Ulama sendiri memiliki arti yaitu agama Islam juga merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Dalam mengatasi permasalahan apapun umat Islam menggunakan pedoman Al-Qur'an dan sunnah, selain itu para ulama Islam juga menggunakan ijma' dan qiyas dalam memecahkan permasalahan kontemporer (Asfahani & Ibnu, 2023), tidak hanya itu para ulama melakukan ijtihad untuk membantu umatnya memecahkan suatu masalah. Pada saat masyarakat melakukan penyimpangan dan kerusakan serta hal-hal buruk lainnya, ulama menjadi dalam menyelesaikan masalah tersebut, ulama mampu menciptakan suasana sejahtera, aman, tenteram dan damai (A. Aziz & Hipni, 2022).

Islam berkembang mulai dari masyarakat di Mekkah-Madinah ke berbagai

pelosok dunia. Perkembangan agama Islam ini bukan hanya pada aspek religi melainkan disertai dengan perkembangan ilmu, sosial, dan politik yang dihadapi setiap zaman (Rifat et al., 2023); (Muthoifin et al., 2017). Tentunya, zaman berbeda dan senantiasa terus berkembang. Di Madura Islam berkembang cukup pesat yang tidak terlepas dari pengaruh pada abad 15 M, dengan semakin pesatnya agama Islam di Madura yang ditandai dengan Islamnya para penguasa keraton seperti Adipati Arya Damar, Prabu Brawijaya, dll (Azisi & Yusuf, 2021). Dari beberapa elite kerajaan inilah agama Islam mulai disiarkan ke penjuru Madura. Dari sepanjang waktu inilah, Islam pun juga turut berkembang karena meskipun nilai-nilai dasar agama Islam tidak berubah, akan tetapi secara teknis pelaksanaan mengalami berbagai perbedaan (Sugianto et al., 2022); (Muqorrobin et al., 2020). Di tengah-tengah perkembangan zaman ini tentunya menyebabkan persoalan baru yang kian kompleks, sehingga memerlukan aturan-aturan yang nantinya menjadi benteng bagi umat Islam dari segala persoalan yang ada. Untuk itu dalam menetapkan fatwa terhadap permasalahan yang ada salah satunya menggunakan metode Ijtihad (Rifat et al., 2023). Ijtihad berasal dari Bahasa Arab yaitu "*Ijtahada Yajtahidu Ijtihadan*" yang artinya mengarah dalam segala kemampuan dalam menanggung beban. Dalam Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis (Putri, 2020). Ijtihad memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia dalam pandangan Islam, umat membutuhkan ijtihad pada saat ini, karena hukum syariat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkembang (Al Munawar, 2020). Sebagai sebuah tawaran dalam upaya mengatasi peliknya kebutuhan atas persoalan yang berkembang maka membuat formula ijtihad jama'i yang perlu dikaji dan diuji. Ijtihad telah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam semenjak Rasulullah SAW masih hidup, dan terus berkembang di masa sahabat dan terus berkembang dari generasi ke generasi (Asfahani, 2019). Cukup banyak riwayat yang dapat dijadikan patokan oleh sahabat untuk menetapkan hukum untuk berijtihad (M. Aziz, 2021)

Dengan adanya perkembangan zaman tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang ada, salah satunya mengenai produk halal. Di Madura yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam tentunya dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh tokoh agama di sekitar. Untuk diperlukannya metode yang baik dalam penetapan fatwa yang ada supaya tidak ada hal menyimpang. Dalam konteks ini, penelitian tentang "Ijtihad jama'i sebagai metode penetapan fatwa produk halal (Studi analisis terhadap konstruksi elite ulama Bangkalan)" menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang pentingnya ijtihad

jama'i sebagai metode penetapan fatwa produk halal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kerangka mencari formulasi metode penetapan fatwa yang berkaitan produk halal yang absah dan legal dalam perspektif elite ulama Bangkalan serta lebih relevan dan sejalan dengan perkembangan zaman.

Formulasi ijtihad jamai dalam konteks kekinian, tidak hanya fokus kepada disiplin keilmuan keagamaan semata, melainkan diintegrasikan dengan berbagai disiplin keilmuan umum atau eksak lainnya seperti halnya psikologi, sosiologi, biologi, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum Islam yang bersentuhan langsung dengan problematika sosial kekinian, Diharapkan dengan adanya integrasi keilmuan agama dan umum tersebut, tercapai sebuah keputusan fatwa yang tidak hanya melegalkan secara fikih, tetapi juga berguna bagi masyarakat secara luas, dan kontekstual serta logis. Dengan demikian, Islam tidak hanya bersifat doktriner melainkan agama yang membawa kemanfaatan bagi alam semesta.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara mewawancarai dua narasumber yaitu Kiai Ma'ruf Khozin dan Kiai Nur Hasyim berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang pernah dilakukan oleh narasumber tersebut tentang proses atau penetapan ijtihad jama'i sebagai metode penetapan fatwa produk halal. Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai jurnal, artikel, karya tulis ilmiah maupun wawancara langsung dengan narasumber. Dalam metode penelitian pengumpulan data ini merupakan sesuatu yang sangatlah penting agar mendapatkan data yang benar dan valid. Teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian (Sugiyono, 2019) yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara dimana suatu proses komunikasi antara dua orang atau lebih, dimana terdapat satu orang yang bertanya dan yang lainnya memberikan jawaban secara langsung. Wawancara biasanya sering digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian atau untuk mendapatkan informasi, pandangan maupun pendapat dari seseorang tentang topik tertentu. Dalam proses wawancara ini biasanya melibatkan tanya jawab dan memungkinkan pihak yang mewawancarai untuk mendapatkan wawasan yang lebih dari perspektif responden, Dalam penelitian kali ini peneliti akan mewawancarai beliau tokoh ulama yang ada di Bangkalan atau beliau kyai/pengasuh/pengurus (Para ulama elite Bangkalan tentang ijtihad jama'i sebagai metode penetapan fatwa produk halal).

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap suatu objek, peristiwa atau fenomena tertentu. Observasi merupakan usaha peneliti untuk mendapatkan secara langsung dengan cara melihat, mendengar dan mengamati secara langsung yang berkaitan dengan ijtihad jama'i sebagai metode penelitian fatwa produk halal (studi analisis terhadap konstruksi elite ulama Bangkalan).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang sangat penting untuk pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi adalah cara untuk pengambilan data dengan mengambil gambar, menyimpan catatan atau kegiatan lainnya. Jenis dokumentasi dapat berupa foto, video, catatan-catatan penting atau rekaman audio. Dokumentasi sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam penelitian proses dokumentasi yang akan dilakukan oleh seorang peneliti yaitu untuk merekam hasil wawancara sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penelitian, dengan adanya dokumentasi juga akan dapat informasi yang sangat mudah dan menjadikan bukti yang sangat kuat untuk pegang seorang peneliti.

Dari data yang telah penulis dapatkan terdapat beberapa keuntungan jika ijtihad jama'i ini dapat diterapkan secara maksimal contohnya vaksin astrazeneca yang jika kita lihat dari aspek ilmu ekonomi dan ilmu psikologi memiliki beberapa keuntungan antara lain meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat untuk melakukan vaksinasi, selain itu jika kita lihat pada aspek ekonomi hal tersebut akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara karena telah mendatangkan banyak produk vaksin.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Ijtihad jama'i di era sebelumnya hanya terfokus pada integrasi keilmuan keagamaan semata, sehingga kurang up to date dan rasional. Berbeda dengan sebelumnya, ijtihad jama'i saat ini di integrasikan dengan keilmuan umum atau eksak lainnya sehingga keputusan fatwa tersebut lebih kontekstual dan rajih (kuat). Dalam memahami konteks ini maka peneliti akan membahas beberapa hal mengenai ijtihad jama'i sebagai metode penetapan fatwa halal berdasarkan perspektif ulama elite di Bangkalan, yaitu:

3.1 Konstruksi Elite Ulama Bangkalan Tentang Ijtihad Jama'i

3.3.1 Kiai Ma'ruf Khozin

Kiai Ma'ruf Khozin merupakan putra ke empat dari pasangan KH. Khozin Yahya dan Nyai Hj. Maftuhah, Kiai Ma'ruf Khozin beliau pernah menimba ilmu di pondok pesantren Al-falah Ploso Mojo Kediri pada tahun 1994-2002 lalu langsung menikah dengan salah satu santri putri asal surabaya yaitu Wiya. Sekarang beliau diamanahi sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Kiai Ma'ruf Khozin merupakan pengasuh pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 Suramadu yang berdiri di Jalan H. Moh. Noer Desa Baengas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, tepatnya di kawasan satu kilometer dari gerbang tol suramadu.

Ijtihad Jama'i merupakan konsep dalam memecahkan masalah kontemporer (permasalahan baru) yang melibatkan tokoh maupun ulama yang memiliki kapasitas disiplin ilmu bermacam-macam yang ditempatkan dalam satu forum untuk memecahkan suatu masalah atau persoalan untuk mendapatkan solusinya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kiai Ma'ruf Khozin, Beliau menyatakan bahwa ijtihad jama'i merupakan konsep terbaru dalam perkembangan Islam dimana ketika kita berkaca pada zaman dulu para ulama jika menjawab persoalan-persoalan secara individu seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, dan lain-lain karena memang dulu secara kapasitas ilmu para ulama tersebut sudah dicukupi dan sudah memadai. Sebenarnya saat ini masih ada di negeri mesir, di timur tengah yang masih ada beberapa ulama yang menjawab persoalan-persoalan secara individu. Akan tetapi, jika kita melihat di Indonesia itu sendiri adanya ijtihad jama'i dapat dibuktikan dengan adanya NU di bahtsul masail, MUI di Komisi Fatwa, Muhammadiyah di Majelis Tarjih maupun persis Majelis Hisbah namanya (KH. Ma'ruf Khozin, *Wawancara*, Bangkalan, 11 Oktober 2023). Pada prakteknya ijtihad jama'i ini dilakukan oleh para ulama ataupun para santri dengan beberapa kriteria khusus yang salah satunya dapat membaca kitab, dimana dari perkumpulan ini biasanya dihadiri oleh para kiai dengan berbagai disiplin ilmu dengan kelebihannya masing-masing. Di Bangkalan penerapan ijtihad jama'i dapat dibuktikan dengan adanya bahtsul masail yang biasanya dilaksanakan di Pondok Pesantren Syaikhona Moh. Kholil Bangkalan. Dari sini dapat kita pahami bahwasannya pentingnya ijtihad jama'i dalam memecahkan permasalahan hukum dikarenakan yang menjadi partisipannya lebih dari satu orang dengan bermacam rumpun ilmu sehingga

presentasi kebenarannya lebih terjamin. Menurut Kiai Ma'ruf Khozin di daerah Bangkalan juga sudah diterapkannya terkait ijtihad jama'i karena sudah adanya bahtsul masail, di NU juga sudah ada dan di MUI juga sudah ada, Jadi sudah sering hasil kolektif diterapkan. Adapun contoh dari ijtihad jama'i yang saat ini telah di permasalahan oleh beberapa ulama yaitu karmin (pewarna alami yang digunakan dalam industri makanan, minuman serta kosmetik yang memberikan warna merah atau merah muda). Dimana karmin tersebut merupakan pewarna merah yang berasal dari serangga atau ulat. Adapun mengenai permasalahan tersebut maka ada dua kelompok ulama yang berbeda pendapat mengenai penggunaan karmin yaitu:

- a) Menurut pendapat Mazhab Maliki bahwa karmin (pewarna alami yang digunakan dalam industri makanan, minuman serta kosmetik yang memberikan warna merah atau merah muda) tersebut merupakan serangga, ulat yang kecil dan tidak ada darahnya maka beliau berpendapat bahwasanya karmin tersebut tidak haram (Halal).
- b) Menurut pendapat Mazhab Syafi'i bahwa karmin (pewarna alami yang digunakan dalam industri makanan, minuman serta kosmetik yang memberikan warna merah atau merah muda) merupakan bangkai yang menjijikkan meskipun tidak mempunyai darah maka beliau berpendapat bahwasanya karmin tersebut haram dan najis.

Di Indonesia sendiri saat ini dari pada menggunakan pewarna buatan, pewarna zat kimia yang itu sangat berbahaya maka telitilah yang kemudian ditemukannya karmin yang merupakan bahan alami dan tidak ada efek yang berbahaya. Kemudian menurut pandangan ulama MUI disebutkan bahwa penggunaan karmin yang digunakan untuk makanan, minuman dan kosmetik dihalalkan sehingga dikeluarkannya Fatwa pada Tahun 2011 MUI melalui Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 (KH Ma'ruf Khozin, *Wawancara*, Bangkalan, 11 Oktober 2023).

3.3.2 Kiai Nur Hasyim

Kiai Nur Hasyim merupakan kakak ipar dari pengasuh pondok pesantren sumurnangka yaitu KH. Ahmad Rowi Shidiq Muslim. Kiai Nur Hasyim saat ini aktif sebagai anggota komisi fatwa MUI Jawa Timur. Pondok Pesantren ini berlokasi di jalan Pondok Pesantren Sumurnangka RT. 01 / RW. 01, Sumur Nangka, Suwazan, Modung, Kabupaten Bangkalan. Pesantren tersebut berdiri pada 14 Jumadil Akhir 1352 H/ 4 Oktober. 1931 Masehi yang dirintis dan diasuh oleh KH. Tolhah Rowi setelah beliau wafat pesantren

tersebut diasuh oleh KH. Ahmad. Shidiq Muslim dengan kepemimpinan beliau pesantren berkembang dengan mendirikan Madrasah At-Tholhawiyah pada tanggal 06 Oktober 1987 Masehi. Saat ini pesantren diasuh oleh KH. Ahmad Rowi Shidiq Muslim telah berkembang menjadi pesantren modern dan sarana dan prasarana yang semakin melengkapi dalam kemajuan belajar di pesantren Sumurnangka.

Di Bangkalan ijtihad jama'i berkembang pada tahun 1992, Hal ini berkaitan dengan ditetapkannya penerapan pelaksanaan ijtihad jama'i di Indonesia melalui hasil munas PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) pada tanggal 21-25 Januari 1992 di Bandar Lampung. Pada pelaksanaannya ijtihad jama'i ada karena kurangnya kemampuan para ulama dalam menetapkan hukum yang baru secara individu yang kemudian menyebabkan pelaksanaan forum untuk membahas hukum-hukum islam kontemporer. Hal ini sejalan dengan penyampaian Kiai Nur Hasyim, yang menyebutkan bahwasannya ijtihad jama'i merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai kalangan yang berbeda dalam keilmuan yang membahas suatu masalah semisal para ahli sosiologi, pakar hadits berkumpul untuk memecahkan masalah, maka dari itu pikiran dari berbagai pakar yang berbeda keilmuannya kemudian ditarik kesimpulannya (Kiai Nur Hasyim, *Wawancara*, Bangkalan, 21 Oktober 2023). Kiai Nur Hasyim juga menuturkan bahwasannya saat ini sulit untuk mencari sosok yang seperti Imam Syafi'i yang kepakarannya lengkap seperti ahli hadis, Al-Qur'an, Balaghah, Ilmu mantiq dan lain sebagainya sehingga memang diperlukannya pelaksanaan ijtihad jama'i (Kiai Nur Hasyim, *Wawancara*, Bangkalan, 21 Oktober 2023).

Dalam pelaksanaannya ijtihad jama'i di Bangkalan diselesaikan dengan cara membahas terlebih dahulu dengan tokoh ulama setempat terkait permasalahan hukum Islam Kontemporer, Jika tidak dapat diputuskan barulah membuat forum semacam bahtsul masail. Hal ini dapat kita artikan bahwasannya penyelesaian yang ditempuh diselesaikan diselesaikan dari bawah (ulama setempat) maka tidak perlu dinaikkan ke atas (ulama Bangkalan), seperti contoh seorang yang bernama Nur Tajib mengaku sebagai nabi di Kecamatan Modung, kasus ini tidak perlu diselesaikan melalui keputusan fatwa dari MUI akan tetapi langsung diputuskan oleh kiai setempat, berbeda dengan permasalahan zakat fitrah yang diputuskan oleh PBNU karena dari semua mazhab yang ada semuanya berpendapat bahwa tidak mutlak diperbolehkan, maka berkumpul para ulama untuk

mencetuskan hukum baru yaitu diperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang yang nominalnya sesuai dengan harga 2,5 Kg beras (Kiai Nur Hasyim, *Wawancara*, Bangkalan, 21 Oktober 2023).

3.2 *Urgensi Ijtihad Jama'i Sebagai Metode Penetapan Fatwa Produk Halal*

Para ulama telah berperan besar dalam menjelaskan hukum-hukum syar'i kepada umat baik dalam bentuk ceramah, kajian, fatwa, karya tulis dll. Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal, berdasarkan ketentuan syariat Islam. (Nur et al., 2021) Sehingga dalam pelaksanaannya kontribusi para ulama ini sangatlah diperlukan mengingat ulama ini menguasai ilmu pengetahuan agama yang berkaitan halal ataupun haramnya suatu produk. Dalam hal ini prosesnya diterapkan dalam bentuk ijtihad jama'i mengingat cara ini lebih dekat dengan taufiq dan lebih akurat dalam menetapkan hukum Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam suatu masalah kontemporer. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Khozin yang menyebutkan bahwasanya ijtihad jama'i ini sangat penting diterapkan mengingat dalam proses penetapannya diikuti oleh beberapa orang yang ahli di bidangnya (KH. Ma'ruf Khozin, *Wawancara*, Bangkalan, 11 Oktober 2023). Sejalan dengan apa yang telah disebutkan oleh Kiai Ma'ruf Khozin, Kiai Nur Hasyim juga menuturkan pentingnya ijtihad jama'i khususnya dalam penetapan fatwa produk halal dikarenakan sebelum ditetapkannya kehalalan produk masih diteliti oleh minimal lima anggota komisi fatwa MUI yang seperti kita ketahui tentunya diisi oleh orang-orang yang kompeten sehingga karena lebih banyak orang yang meneliti keakuratan dalam menetapkan kehalalan suatu produk lebih terjamin (Kiai Nur Hasyim, *Wawancara*, Bangkalan, 21 Oktober 2023).

3.3 *Penerapan Konsep Ijtihad Jama'i Dalam Penetapan Fatwa Produk Halal*

3.3.1 *Kiai Ma'ruf Khozin*

Dalam penerapan ijtihad jama'i terdapat banyak masalah-masalah hukum kontemporer, salah satunya mengenai proses penetapan fatwa produk halal. Dalam penerapannya untuk menetapkan fatwa hukum terkait produk halal melibatkan sejumlah ulama, pakar makanan, otoritas agama yang bekerjasama untuk menentukan apakah produk ini memenuhi standar halal atau tidak. Hal ini sejalan dengan apa yang Kiai Ma'ruf Khozin sampaikan yaitu ada salah satu Kiai Bangkalan sering meninjau lokasi-lokasi penyembelihan hewan di beberapa tempat-tempat sehingga dapat dijadikan

acuan oleh MUI dalam menetapkan kehalalan suatu produk. Dari penyampaian kiai tersebut dapat kita pahami bahwasannya ada tugas-tugas khusus dari setiap individu atau anggota majlis fatwa MUI sebelum ditetapkan kehalalan produk. Kiai Ma'ruf Khozin juga menuturkan bahwasannya adanya ijtihad jama'i dalam metode penetapan fatwa halal ini sangatlah cocok digunakan dalam penyelesaian metode penetapan produk halal dikarenakan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh banyak para ahli yang mempunyai rumpun ilmu yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas seperti adanya produk olahan misalnya restoran seperti bebek sinjay, bebek suramadu dll yang pada awalnya belum ada label halalnya sehingga diperlukannya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI, pada prakteknya pengajuan sertifikasi halal ini diajukan di LPPOM (Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik MUI) yang kemudian si pemilik restoran membawa auditor (pemeriksa) maka akan diperiksa bagaimana cara penyembelihannya, cara pemakaian bumbunya dll. Jika semuanya sesuai dengan persyaratan maka bebek sinjay, bebek suramadu dan semacamnya halal dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia (KH. Ma'ruf Khozin, *Wawancara*, Bangkalan, 11 Oktober 2023). Beliau juga berharap bahwasannya adanya ijtihad jama'i khususnya mengenai penetapan fatwa produk halal ini benar-benar diterapkan di tahun 2024 dengan cara produk yang tidak disertai label halal tidak boleh diperjual belikan di Indonesia dengan pertimbangan bahwasannya dapat memberikan jaminan halal bagi masyarakat Indonesia.

3.3.2 Kiai Nur Hasyim

Proses penerapan ijtihad jama'i sebagai metode penetapan fatwa produk halal khususnya di daerah Bangkalan tersebut diselesaikan dengan cara dibahas terlebih dahulu dengan para tokoh ulama setempat bahwasanya jika tidak dapat diputuskan maka barulah membuat forum semacam bahtsul masail. Dan jika masalah tersebut bisa diselesaikan dari bawah ulama setempat maka tidak perlu dinaikan ke atas yaitu ke para kiai bangkalan. Kiai Nur Hasyim juga berpendapat bahwasanya penerapan ijtihad jama'i di Bangkalan ini sistemnya seperti bahtsul masail, Karena kulturenya di daerah Bangkalan itu Nahdlatul Ulama yang pelaksanaannya diikuti oleh ulama maupun santri yang kompeten dibidangnya. Kiai Nur Hasyim juga menuturkan bahwa produk halal yang pertama yaitu UMKM dimana mengajukan produk tersebut ke BPJPH lalu membentuk LBH tergantung kemauan dari produsen contoh dari LBH itu LPPOM, Sucofindo atau bisa juga

Universitas yang memiliki LBH. Setelah ditunjukkannya LBH kemudian turun melakukan audit (Uji Produk) yang nantinya akan dicatat ketika sudah lolos akan dibawa ke rapat komisi fatwa MUI Jawa Timur yang dihadiri sekurang-kurangnya lima anggota komisi fatwa. Dari sini kita pahami bahwasannya ijtihad jama'i ini sangat cocok digunakan dalam penentuan penetapan produk halal mengingat keakuratannya ini lebih terjamin dikarenakan dilakukan oleh lima anggota komisi fatwa. Contoh dari adanya penerapan ijtihad jama'i dalam penetapan fatwa produk halal dalam proses sistem *Self Declare*, dimana proses self declare merupakan proses dimana seseorang secara dan tanpa paksaan mengungkapkan atau mengakui informasi, fakta, atau statis tertentu, dalam hal ini jika kita kaitkan dengan fatwa produk halal tentunya berkaitan pencantuman label halal pada produk misalnya jamu, kosmetik, dll. Kiai Nur Hasyim juga menyampaikan harapannya terhadap adanya ijtihad jama'i dalam metode penetapan fatwa produk halal yaitu pelaksanaan ijtihad jama'i ini bukan hanya berhenti di komisi fatwa MUI tingkat Jatim tetapi langsung di kabupaten karena lebih efisien dalam pelaksanaannya yang memang kita sadari bahwa aktivitas produsen di masyarakat pada mulanya dalam lingkup Kabupaten (Kiai Nur Hasyim, *Wawancara*, Bangkalan, 21 Oktober 2023).

4. SIMPULAN

Ijtihad Jama'i pada penerapannya melibatkan seluruh ahli ilmu dalam memecahkan suatu kasus hukum-hukum kontemporer yang sedang terjadi seperti halnya pada metode penetapan fatwa halal. Di Indonesia penetapan fatwa produk halal prosesnya ini akan diaudit oleh majelis fatwa MUI yang sedikitnya dihadiri lima orang. Dari sini dapat kita pahami bahwasannya ijtihad jama'i ini sangatlah berperan besar dalam metode penetapan fatwa produk halal, sehingga diharapkan dapat menjadi lebih diperhatikan yang kemudian dapat di kembangkan dipada masa yang akan datang mengingat akhir-akhir ini sedang trendnya halal branding. Pada penelitian ini terdapat kekurangan yang belum dapat dicapai oleh peneliti yaitu penetapan fatwa produk halal yang dilakukan oleh MUI hanya bisa dilakukan oleh MUI pusat saja, tidak dapat dilakukan oleh MUI pada tingkat Provinsi atau bahkan Kabupaten. Sehingga harapannya pada tahun-tahun berikutnya MUI tingkat Provinsi atau bahkan tingkat Kabupaten dapat juga melakukan pengecekan kehalalan suatu produk mengingat produk ini pada dasarnya lebih banyak beredar di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, sehingga kedepannya dalam penentuan produk halal lebih terfokus pada tingkatan dimana produk itu diproduksi. Dalam hal ini, pada

penelitian yang akan datang diharapkan dapat meneliti mengupas lebih jauh mengenai pentingnya ijtihad jama'i pada fatwa produk halal, serta seberapa besar potensi MUI tingkat Kabupaten dapat mengeluarkan sertifikasi halal. Selain itu, ijtihad jama'i tidak sekedar menjadikan disiplin keilmuan umum sebagai pendekatan, melainkan sebagai pisak analisis sebelum keputusan diambil keputusan fatwa.

REFERENSI

- Al Munawar, F. A. (2020). Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 127–137.
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 8(2).
- Asfahani, A. (2019). Model Pengembangan Bahan Ajar Aqidah Akhlak (Studi Kasus Kelas Reguler dan Kelas Akselerasi MTs Negeri Ponorogo). *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 11(1), 13–36.
- Asfahani, A., & Ibnu, I. H. (2023). Efektifitas Metode Bagdadiyah dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur'an siswa SMP. *Global Education Journal*, 1(01), 15–26.
- Azisi, A. M., & Yusuf, M. (2021). Konversi Agama dari Hindu ke Islam Pada Masyarakat Banyuwangi: Analisis Sejarah Kritis. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 21(1), 59–74.
- Aziz, A., & Hipni, M. (2022). Potret pemahaman masyarakat Kamal Bangkalan terhadap pola hidup halal lifestyle. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan ...*, 591–601.
- Aziz, M. (2021). Signifikansi Perangkat Ijtihad Dalam Kajian Ushul Fiqh. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 123–140.
- Darmawan, D., Hariani, M., Irfan, M., & Putra, A. R. (2020). Minat Menggunakan Jasa Penyeberangan Kapal Feri Rute Ujung–Kamal di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Baruna Horizon*, 3(2), 242–250.
- Ganda, C. F., Moetriono, H., & Mudjanarko, S. W. (2020). Analisis Alternatif Pembiayaan Penyeberangan Asdp Ujung-Kamal Akibat Dibangunnya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). *Astonjadro*, 8(2), 103. <https://doi.org/10.32832/astonjadro.v8i2.2801>
- Muqorrobin, S., Fathoni, T., & Asfahani, A. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Bubak Kawah Di Desa Morosari Ponorogo. *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 2(1), 38–54.
- Muthoifin, M., Ali, M., & Wachidah, N. (2017). Pemikiran Raden Ajeng Kartini tentang pendidikan perempuan dan relevansinya terhadap pendidikan Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 36–47.
- Nur, A. S., Rizka, & Rosyadi, I. (2021). Justisia Ekonomika. *Justisia Ekonomika*, 5(1), 29–40.

- Putri, D. N. (2020). Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *Jurnal El-Mashlahah*, 10(2), 14–25.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
- Rifat, M., Ilham, I., Bayani, B., & Asfahani, A. (2023). Digital Transformation in Islamic Da'wah: Uncovering the Dynamics of 21st Century Communication. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2933–2941.
- Sugianto, O., Asfahani, A., & Salahuddin, M. (2022). Pengaruh Budaya Religius terhadap Sikap Spiritual Peserta Didik SD Terpadu Ainul Ulum Pulung Ponorogo. *BASICA: Journal of Primary Education*, 2(2), 49–58.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.